



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL
PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat kebutuhan biaya personil peserta didik yang belum tertertampung didalam ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 831) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
6. Biaya Personil adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam rangka mengikuti pelayanan pendidikan meliputi biaya transportasi, biaya peralatan dan perlengkapan serta kebutuhan peserta didik lainnya.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan untuk menerima Dana Kompetensi Sumbangan Pendanaan Pendidikan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
15. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada Satuan Pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk Indonesia yang memiliki status kesejahteraan terendah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik adalah sebagai berikut:
 - a. dianggarkan oleh Pemerintah Daerah pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada DPA Dinas Pendidikan;
 - b. diberikan diluar dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah;
 - c. diberikan secara utuh pada Peserta Didik melalui sekolah dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun; dan
 - d. dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik terdiri dari:
 - a. bantuan transportasi laut;
 - b. bantuan transportasi darat;

- c. bantuan biaya sekolah Peserta Didik tidak mampu;
- d. bantuan pungutan dana sekolah pada orang tua/wali Peserta Didik;
- e. bantuan Biaya Personil Peserta Didik lainnya;
- f. apresiasi bagi siswa berprestasi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Peserta Didik yang berdomisili di pulau tertentu yang menggunakan transportasi laut untuk sampai ke Satuan Pendidikan.
- (2) Bantuan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi kriteria dan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik tidak mampu dan memiliki KIP yang masih berlaku;
 - b. Peserta Didik tidak mampu, tidak memiliki KIP namun terdaftar di DTKS Kementerian Sosial; atau
 - c. Peserta Didik tidak mampu Peserta didik tidak mampu yang belum memiliki KIP dan/atau belum terdaftar di DTKS yang berdomisili di pulau dan membutuhkan transportasi darat;
- (3) Bantuan biaya sekolah Peserta Didik tidak mampu dan bantuan Biaya Personil Peserta Didik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf e, diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi kriteria dan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik tidak mampu memiliki KIP yang masih berlaku;
 - b. Peserta Didik tidak mampu tidak memiliki KIP namun terdaftar di DTKS Kementerian Sosial; atau
 - c. Peserta Didik tidak mampu, apabila belum memiliki KIP dan/atau belum terdaftar di DTKS.
- (4) Peserta didik tidak mampu yang belum memiliki KIP dan/atau belum terdaftar di DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat (3), verifikasi dilakukan pihak oleh sekolah dengan menyertakan alasan/pertimbangan pemberian bantuan.
- (5) Bantuan pungutan dana sekolah pada orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Sekolah yang jumlah siswanya di bawah 60 (enam puluh) orang;
 - b. Peserta Didik tidak mampu memiliki KIP yang masih berlaku;
 - c. Peserta Didik tidak mampu tidak memiliki KIP namun terdaftar di DTKS Kementerian Sosial; atau
 - d. Peserta Didik tidak mampu, apabila belum memiliki KIP dan/atau belum terdaftar di DTKS.
- (6) Apresiasi bagi siswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, diberikan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:.

- a. peringkat tiga besar kompetisi tingkat internasional;
 - b. peringkat tiga besar kompetisi tingkat nasional; dan/atau
 - c. peringkat tiga besar di kelas.
- (7) Bantuan Biaya Personil Peserta Didik untuk Satuan Pendidikan SMK, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Peserta Didik yang masih aktif pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan praktik kerja lapangan; dan/atau
 - c. melaksanakan diklat dan atau sertifikasi uji kompetensi bagi Peserta Didik SMK;
- (8) Besaran biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan biaya transportasi laut yang dikeluarkan Peserta Didik pergi pulang ke Satuan Pendidikan.
- (9) Apabila transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak memiliki rute tetap, maka biaya keseluruhan transportasi laut pergi pulang dibagi dengan jumlah Peserta Didik yang ada, dan tetap diterima Peserta Didik walaupun tidak hadir ke Satuan Pendidikan.
- (10) Kuota penerima Biaya Personil Peserta Didik ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang didata dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (11) Penerima dan besaran Biaya Personil Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya Personil Peserta Didik diprioritaskan untuk biaya transportasi laut, transportasi darat, kebutuhan pembiayaan dan apresiasi Peserta Didik.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Semester I dan Semester II yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran Biaya Personil Peserta Didik ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan, melalui bank yang ditunjuk Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Mei 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 854